

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Istri dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak istri adalah suatu hak milik yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan tersebut. Sedangkan yang dimaksud kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dibina satu sama lain.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 samapi 3 berbunyi bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹³

1. Hak Istri Dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Adapun hak-hak yang didapatkan oleh istri, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan keseimbangan hak dan kedudukan dalam rumah tangga.
 - b. Mendapatkan nafkah dan tempat tinggal yang layak

¹³ UU No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1-3)

- c. Mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik
 - d. Mendapatkan kebebasan melakukan perbuatan hukum
2. Kewajiban Istri Dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
- a. Kewajiban istri terhadap suami
 - b. Kewajiban Istri sebagai Ibu rumah tangga
 - c. Kewajiban Istri sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya

B. Wanita Karir

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: “perempuan dewasa”, sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian: *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁴

Istilah wanita karir dapat diartikan dengan: wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Selain itu, karir dapat diartikan dengan ,serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang untuk dapat hidup.¹⁵

Wanita adalah adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Wanita yang sudah menikah juga biasa dipanggil sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002, Edisi. III, Cet. II), 1268.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1270.

menikah atau berada antara umur 16 sampai 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Sedangkan karir, sebenarnya berasal dari bahasa latin “carrus” yang memiliki arti kereta. Pada zaman dahulu ketika sepasang pengantin baru saja ditahbiskan (bagi Islam disebut dengan ijab qabul) dalam sebuah acara pernikahan, mereka akan menaiki sebuah kereta yang ditarik oleh sepasang kuda. Kereta ini dikemudikan sendiri oleh sepasang pengantin baru menuju rumah ya. Tentunya, perjalanan sepasang pengantin ini melalui banyak rintangan. Keberhasilan mereka dalam mengendarai kereta inilah yang menjadi harapan keberhasilan pernikahan mereka. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, entah dari mana mulanya, justru karir diindentikkan dengan tidak menikah atau hidup melajang, sehingga wanita wanita yang bekerja dan mempunyai posisi jabatan yang tinggi, jika sudah menikah mereka tidak lagi dikatakan sebagai wanita karir.

Tema mengenai wanita karir dan karir wanita ini masih menjadi tema kontroversi dalam wacana Islam. Wanita karir merupakan wanita yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesi khusus di luar kegiatan kerumahtanggaan. Aktivitas mereka lebih banyak bergrak dalam dunia publik. Sedangkan karir wanita adalah konsep sosial budaya terhadap pekerjaan dan profesi seorang wanita.

Selain sebutan wanita karir, istilah baru sering digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, adalah wanita profesional. Ada juga yang menyebutnya sebagai makhluk jenis ketiga. Mereka disebut demikian karena sehari-harinya mereka lebih suka berjejal di lapangan kerja, yang semestinya menjadi tugas laki-laki, dari pada tetap pada fitrah kewanitaannya. Selain itu juga ada yang mengartikan wanita karir sebagai seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius, wanita yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain).¹⁶

Adapun faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seorang wanita untuk berkarir atau bekerja di luar rumah antara lain :

a. Faktor Pendidikan

Pada saat ini bidang pekerjaan tidak lagi didominasi oleh kekuatan fisik seseorang, kaum wanita banyak yang memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di bangku kuliah. Para wanita yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana pada umumnya sudah tentu tidak akan mau atau tidak betah tinggal di rumah saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Oleh

¹⁶ Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 15.

sebab itu mereka akan mencari lowongan kerja untuk meniti karir yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka miliki.

Dan ternyata banyak pula di antara para wanita karir yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena didorong faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan. selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Oleh karena itu banyak wanita terdidik dewasa ini tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal ini wanita juga sebagaimana halnya pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya.¹⁷

Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi.

b. Faktor Ekonomi

¹⁷ Yaumi Agoes Achir, *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dri Segi Psikologi' dalam Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1985), 71.

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut menari pekerjaan di luar rumah, meskipun 'hati' nya tidak ingin bekerja.

Hal di atas juga didukung oleh proses industrialisasi yang banak membawa perubahan dalam masyarakat, baik perubahan di tempat kerja apapun sikap dan perilaku masyarakat. Industrialisasi berarti menguatkan sektor formal, berarti makin besar jumlah pekerja di sektor tersebut. Oleh karena industri adalah mengelola usaha secara ekonomis dan efisien, maka pengusaha akan mengusahakan suatu harga produksi yang serendah mungkin dengan berpaling pada tenaga kerja murah yaitu wanita. Ada beberapa sektor indutri yang mendambakan mempekerjakan wanita seperti tekstil, elektronika, farmasi, makanan dan minuman, rokok. Keadaan ini sangat merangsang para wanita untuk ikut dalam kegiatan industri dan hidup di daerah perkotaan dan sekitarnya. Dorongan mereka terlibat dalam industry ialah tidak lain untuk membantu meringankan beban keluarga, ingin memiliki penghasilan sendiri, dan kurang tertarik dengan kerja pertanian di pedesaan.

Dapat dipastikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Namun demikian, rasanya untuk saat ini memang seorang wanita, terutama yang sudah berkeluarga tidak ada salahnya ikut serta bekerja membantu suami, sehingga seorang istri dapat mandiri atau tidak terlalu bergantung sepenuhnya dalam hal ekonomi kepada suaminya, dan ia juga dapat membantu suami memenuhi keperluan keluarganya.

c. Faktor Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.¹⁸

d. Kebutuhan aktualisasi diri

Jika sejarah menunjukkan bahwa dominasi lelaki lebih besar dibandingkan dengan wanita dalam penemuan, pemakaian dan pengendalian teknologi, alasannya semata-mata disebabkan oleh karena peluang bagi mereka untuk mengaktualkan potensi mereka selama ini terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beban tugas kekeluargaan yang begitu dominan ditumpukkan pada

¹⁸ Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), 280.

pundaknya. Juga karena diskriminasi kesempatan belajar yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, atau Negara padanya.¹⁹

Maka dari itu seseorang wanita yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia kerja harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawa maupun tuntutan skill dan kompetensi. Untuk itu, wanita karir dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kompetensi yang terus menerus akan mendatangkan ,nilai lebih' pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang mantap.

Seorang wanita yang bekerja (berkarir) akan dapat mengekspresikan dirinya sendiri, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

1. Istri karir dalam prespektif UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi* (Bandung : Mizan, 1994), Cet. I, 142-143.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga, adalah sebagai berikut :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁰

Dalam pasal-pasal diatas diungkapkan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut laki-laki harus bekerja di luar rumah dan tidak perlu mengurus bidang intern rumah tangga. Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa suami adalah Kepala Keluarga, dan Istri sebagai Ibu Rumah Tangga.²¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 3 menjadi dasar hukum istri yang ikut bekerja, yang berbunyi “Mengikuti

²⁰ Pasal 34

²¹ Dien Sumiyatiningsih, *Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminisme*, Waskita Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 147.

terwujudnya cita-cita Kartini, yaitu emansipasi wanita sehingga banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Kaum ibu sedikit demi sedikit memperoleh haknya. Perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan mempengaruhi secara mendasar, baik status wanita di rumah, hubungan suami dan istri, maupaun hubungan orang tua dan anak menjadi kurang baik dalam frekuensi maupun kualitas ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat maupun hukum islam bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan dalam masyarakat tanpa bantuan suami seperti sebelum dia belum bersuami. Jadi menurut ketentuan ini istri dapat melakukan tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonimu dan bisnis tanpa perlu bantuan suami”.

Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan, maka seorang istri dapat bekerja diluar rumah dengan seizin suami. Karena istri juga mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Islam telah mengajarkan bahwa istri juga mempunyai hak dan kesempatan berkarir, tetapi dengan catatan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai seorang istri bagi suaminya dan seorang ibu dari anak-anaknya.

Husein Syahatah menyebutkan syarat-syarat bagi istri karir adalah sebagai berikut :

- a. Izin suami

Islam memberikan hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syariat antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan izin disini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia memulai bekerja.²²

b. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang jug bekerja diluar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan. Untuk mensiasati kondisi ini segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan suami agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

²² Asrianty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol 07 No 2 (Juli Desember 2014), diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB, 183,184.

c. Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduanya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini istri karir harus benar-benar mampu menjaga etika islam dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama ia saat bertemu dengan pria secara terus menerus di ruang kerja yang sama. Bepergian secara bersama-sama, dan lain sebagainya. Usaha preventif yang dapat dilakukan istri yaitu berpakaian yang sopan, berhati-hati dalam berbicara dan bertingkah laku.²³

d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaan atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaan.²⁴

²³ Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam, Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 07 No. 2 (Juli-Desember 2014), 184-185.

²⁴ Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam, Jurnal Al-Maiyyah*, 186.